



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

1. **Hj. ZUHRO binti H. NANGUNING** umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pangeran Sidoing Kenayan, Nomor 117, RT 3, RW 1, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang, sebagai **Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I / Pembanding I;**
2. **A. MUNIR bin H. M. AKIL**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Jalan Pangeran Sidoing Kenayan, Nomor 129, RT 4, RW 1, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang, sebagai **Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II / Pembanding II;**
3. **SA'DIAH binti H. M. AKIL**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pangeran Sidoing Kenayan Nomor H 7, RT 3, RW 1, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang, sebagai **Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III / Pembanding III;**
4. **RUQOYAH binti H. M. AKIL**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pangeran Sidoing Kenayan, Lorong Kayu Bulat, Nomor 146, RT 4, RW 2,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus,
Palembang, sebagai **Tergugat Konvensi IV /
Penggugat Rekonvensi IV / Pembanding IV;**

5. **ZULKARNAIN bin H. M. AKIL**, umur 51 tahun,
agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat
Jalan Pangeran Sidoing Kenayan, Lorong
Hikmah, Nomor 379, RT 8, RW 3, Kelurahan
Karang Anyar, Kecamatan Gandus,
Palembang, sebagai **Tergugat Konvensi V /
Penggugat Rekonvensi V / Pembanding V;**

6. **SA'ADAH binti H. M. AKIL**, umur 46 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
Jalan Pangeran Sidoing Kenayan, Lorong
Kayu Bulat, Nomor 147, RT 4, RW 2,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus,
Palembang, sebagai **Tergugat Konvensi VI /
Penggugat Rekonvensi VI / Pembanding VI;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Februari 2010 yang telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau
pada Register Nomor 01/SK/II/2010/PA LLg. tanggal
17 Februari 2010, para Tergugat / para Pembanding
tersebut memberi kuasa kepada **SADARUDDIN, S.H.**
dan **MUJIBURRAHMAN, S.H.**, Advocate, Lawyer & Legal
Consultan, yang berkantor di Jalan Sultan Mansyur
Lorong Sekundang, Nomor 999 RT 04 RW 02, Bukit
Lama, Palembang;

Melawan:

1. **H. M. ALI bin H. AGUS**, umur 78 tahun, agama
Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan
Pangeran Sidoing Kenayan, Nomor 113, RT
3, RW 1, Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Gandus, Palembang, sebagai

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



**Penggugat Konvensi I / Tergugat
Rekonvensi I / Terbanding I;**

2. NURLY bin A. GANI (ABDUL GANI), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pangeran Sidoing Kenayan, Nomor 118, RW 1, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang, sebagai

**Penggugat Konvensi II / Tergugat
Rekonvensi II / Terbanding II;**

3. MUNZIR bin A. GANI (ABDUL GANI), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Perdana I Perum Bilabong Jaya G I, Nomor 19 B Lampung, sebagai

**Penggugat Konvensi III / Tergugat
Rekonvensi III / Terbanding III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada Register Nomor 09/SK/III/2010/PA LLg. tanggal 30 Maret 2010, dan Surat Kuasa Khusus dengan tanggal yang sama 22 Maret 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada Register Nomor 10/SK/III/2010/PA LLg. tanggal 30 Maret 2010, para Penggugat / para Terbanding tersebut memberi kuasa kepada SUMANTRI SUWARNO, S.H. Advokat dan Pengacara, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 76 A (Depan Rumah Makan Pagi Sore), 7-8 Ulu, Palembang; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 216/Pdt.G/2009/PA LLg. yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 21 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1431 H dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 4 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan H. AGUS BIN DJAIR telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 31 Agustus 1967 karena sakit. Dan pada saat meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 4 orang anak sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Siti Ningdep binti H. Zahri (isteri);
 - 2.2. Siti Aminah binti H. Agus (anak perempuan);
 - 2.3. H. M. Akil bin H. Agus (anak laki-laki);
 - 2.4. Abdul Gani bin H. Agus (anak laki-laki);
 - 2.5. H. M. Ali bin H. Agus (anak laki-laki).
3. Menetapkan bahwa Hj. SITI NINGDEP BINTI H. ZAHRI telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 7 Oktober 1975 karena sakit. Dan pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris 4 orang anak sebagai berikut:
 - 3.1. Siti Aminah binti H. Agus (anak perempuan);
 - 3.2. H. M. Akil bin H. Agus (anak laki-laki);
 - 3.3. Abdul Gani bin H. Agus (anak laki-laki);
 - 3.4. H. M. Ali bin H. Agus (anak laki-laki).

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



4. Menetapkan SITI AMINAH BINTI H. AGUS telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 23 Mei 1996 karena sakit. Dan pada saat meninggal dunia ia tidak meninggalkan ahli waris, baik orang tua, suami maupun anak, terkecuali hanya meninggalkan 3 orang saudara yang tersebut di atas, yaitu:

- 4.1. H. M. AKIL BIN H. AGUS,
- 4.2. A. GANI BIN H. AGUS,
- 4.3. H. M. ALI BIN H. AGUS.

5. Menetapkan H. M. AKIL BIN H. AGUS telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 25 Pebruari 1987 karena sakit. Dan saat meninggal dunia tersebut ia hanya meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 5 orang anak, sebagai berikut:

- 5.1. Hj. ZUHRO binti H. NANGUNING (isteri);
- 5.2. MUNIR bin H. M. AKIL (anak laki-laki);
- 5.3. SA'DIAH binti H. M. AKIL (anak perempuan);
- 5.4. RUQOYAH binti H. M. AKIL (anak perempuan);
- 5.5. ZULKARNAIN bin H. M. AKIL (anak laki-laki);
- 5.6. SA,ADAH binti H. M. AKIL (anak perempuan).

6. Menetapkan A. GANI BIN H. AGUS telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 2 Desember 2008 karena sakit. Dan pada saat ia meninggal dunia tersebut ia hanya meninggalkan ahli waris 2 orang anak sebagai berikut:

- 6.1. Nurly binti A. Gani (anak perempuan);
- 6.2. Munzir bin A. Gani (anak laki-laki).

7. Menyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 403,

PROPINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA : LUBUKLINGGAU
KECAMATAN : LUBUK LINGGAU BARAT II

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



DESA / KELURAHAN : PASAR PERMIRI

DAFTAR ISIAN 307

No. 1150 / 2007

DAFTAR ISIAN 208

No. 1144 / 2007

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTAMADYA
LUBUKLINGGAU

04.13.02.08.1.00403

NAMA PEMEGANG HAK

1. A. MUNIR
2. SAKDIAH
3. RUKOIYAH
4. ZULKARNAIN
5. SA,ADAH

PEMBUKUAN

Lubuklinggau, Tgl. 07 – 05 – 2007

PENERBITAN SERTIPIKAT

Lubuklinggau, Tgl. 07 – 05 – 2007

8. Menetapkan harta- harta peninggalan almarhum
H. Agus bin H. Djair yang belum
dibagiwariskan kepada para ahli warisnya dan
dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara
melawan hukum berupa:

- 8.1. Sebidang tanah dengan ukuran Panjang 31.90
meter, Lebar bagian depan (sebelah Timur) 4.15
meter, Lebar bagian belakang (sebelah Barat)
3.08 meter, di atas sebidang tanah tersebut
berdiri sebuah bangunan RUKO 2 lantai pada
bagian depan dan 1 lantai pada bagian
belakang, nama toko "TOKO BUKU / PERCETAKAN
INTAN SRIWIJAYA" yang terletak di Jalan
Jenderal Sudirman, dekat simpang tiga No. 76
Rt. 4 Kelurahan Pasar Permiri, Kecamatan
Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau Tlp.
321713 dengan batas- batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman,
- Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Koramil Kota / Rumah Bontet
- Sebelah Utara berbatas dengan Toko Mas Kenangan,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Usaha Motor.

8.2. Uang sewa "Toko Buku / Percetakan Intan Sriwijaya" tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Menetapkan ahli waris almarhum H. Agus bin H. Djair, yang berhak mewarisi / menerima bagian waris dari harta peninggalan almarhum H. Agus bin H. Djair yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini angka 8.1. dan 8.2. di muka dan besarnya bagian masing-masing sebagai berikut:

9.1. H. M. Akil bin H. Agus, (anak laki-laki H. Agus) = $\frac{24}{72}$ atau 33,33%.

Karena ia telah meninggal dunia, maka bagiannya tersebut diturunkan kepada para ahli warisnya, dengan besar bagian waris masing-masing sebagai berikut:

9.1.1. Hj. Zuhroh binti H. Nanguning (isteri/janda)..... = $\frac{3}{72}$ atau 4,17 %;

9.1.2. A. Munir bin H. M. Akil (anak laki-laki)..... = $\frac{6}{72}$ atau 8,33 %;

9.1.3. Sa'diah binti H. M. Akil (anak perempuan)..... = $\frac{3}{72}$ atau 4,17 %;

9.1.4. Ruqoyah binti H. M. Akil (anak perempuan)..... = $\frac{3}{72}$ atau 4,17 %;

9.1.5. Zulkarnain bin H. M. Akil (anak laki-laki)..... = $\frac{6}{72}$ atau 8,33 %;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



9.1.6. Sa,adah binti H. M. Akil (anak perempuan) = $3/72$ atau 4,17 %;

9.2. A. Gani bin H. Agus (anak laki-laki H. Agus) = $24/72$ atau 33,33%.

Karena ia telah meninggal dunia, maka bagiannya tersebut diturunkan kepada ahli warisnya, dengan besar bagian waris masing-masing sebagai berikut:

9.2.1. Nurly binti A. Gani (anak perempuan) = $8/72$ atau 11,11 %;

9.2.2. Munzir bin A. Gani (anak laki-laki) = $16/72$ atau 22,22 %;

9.3. H. M. Ali bin H. Agus (anak laki-laki H. Agus) = $24/72$ atau 33,33 %.

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengadakan pembagian waris terhadap harta peninggalan H. Agus bin H. Djair yang tersebut dalam amar putusan ini angka 8.1, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura (benda) langsung, diperintahkan agar harta tersebut dilelang (dijual di depan umum) dan uang hasil pelelangannya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris dan para pengganti ahli waris sesuai dengan besarnya bagian waris masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini angka 9.1, 9.2, dan 9.3 tersebut.

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian waris Para Penggugat dari uang sewa Toko Buku / Percetakan Intan Sriwijaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



11.1. H. M. ALI bin H. AGUS = $24/72$ atau $33,33\%$
 $\times \text{Rp.}150.000.000,- = \text{Rp.} 49.995.000,-$ (empat
puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan
puluh lima rupiah).

11.2. NURLY binti A. GANI = $8/72$ atau $11,11\%$ \times
 $\text{Rp.}150.000.000,- = \text{Rp.} 16.665.000,-$ (enam
belas juta enam ratus enam puluh lima ribu
rupiah).

11.3. MUNZIR bin A. GANI = $16/72$ atau $22,22\%$ \times
 $\text{Rp.}150.000.000,- = \text{Rp.} 33.330.000,-$ (tiga
puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu
rupiah).

12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan
selebihnya.

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat
Rekonvensi untuk seluruhnya.

C. DALAM KONVENSI - REKONVENSI

- Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi /
Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar
semua biaya perkara, seluruhnya sebesar
 $\text{Rp.} 1.942.000,-$ (Satu juta sembilan ratus
empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama
Lubuk Linggau Nomor 216/Pdt.G/2009/PA LLg. yang
dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim
Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 21 Januari 2010
M bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1431 H dan
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal
4 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar*
1431 H tersebut, para Tergugat Konvensi / Penggugat
Rekonvensi / Pembanding mengajukan upaya hukum banding
dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 216/Pdt.G/2009/PA LLg. tanggal 17 Februari 2010, dan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, masing-masing kepada Penggugat Konvensi I dan II / Tergugat Rekonvensi I dan II / Terbanding I dan II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 15 Maret 2010, dan kepada Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III / Terbanding III oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 26 Maret 2010;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 24 Februari 2010, dan bahwa salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, masing-masing kepada Penggugat Konvensi I dan II / Tergugat Rekonvensi I dan II / Terbanding I dan II oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 15 Maret 2010, dan kepada Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III / Terbanding III oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 26 Maret 2010;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 24 Maret 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau sebagaimana Tanda Terima Kontramemori Banding pada tanggal 30 Maret 2010, dan bahwa salinan kontramemori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi /

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 8 April 2010;

Menimbang, bahwa kepada para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0216/Pdt.G/2009/PA LLg. tanggal 13 April 2010;

Menimbang, bahwa kepada para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah pula diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0216/Pdt.G/2009/PA LLg. tanggal 13 April 2010;

Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 216/Pdt.G/2009/PA LLg. Tanggal 28 April 2010, baik para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding maupun para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, masing-masing telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah diajukan dalam waktu serta dengan cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut, serta setelah membaca pula memori banding yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan kontramemori banding yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, selanjutnya mempertimbangkan hal-hal di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut dengan alasan antara lain pada pokoknya:

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 216/Pdt.G/2009/PA LLg. yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 21 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1431 H dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 4 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1431 H tersebut tidak sah karena salah satu anggota majelis Hakim yang menyidangkan serta memeriksa dan memutus perkara ini bernama Drs. SAKDULLAH, S.H. serta Panitera Pengganti bernama ABU TOLIB, S.H. telah melanggar Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, berikut Penjelasannya, serta ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007 halaman 86 angka

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



2 dan 3;

- Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut keliru dan tidak konsekuen karena baik batas- batas maupun luas objek gugatan sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas / kabur, karenanya sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, Nomor 114K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 14K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam putusannya tersebut telah mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau dituntut oleh para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, hal ini nampak dalam Putusan tersebut halaman 93 angka 7, halaman 94 angka 8 kalimat terakhir, dan halaman 96 angka 10 kalimat terakhir (bandingkan dengan petitum atau tuntutan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding halaman 9 sampai dengan halaman 11), oleh karenanya putusan tersebut batal karena melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR.

Menimbang, bahwa sedangkan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut sudah tepat dan benar;

- Bahwa alasan keberatan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang menyatakan bahwa Hakim atas nama Drs. SAKDULLAH, S.H. dan Panitera Pengganti atas nama ABU TOLIB, S.H. ada keterkaitan atau hubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya dalam perkara ini, tidak dapat dibuktikan, karenanya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, berikut Penjelasannya, serta ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007 halaman 86 angka 2 dan 3 tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini sehingga alasan tersebut harus ditolak;
- Bahwa alasan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang mendalilkan bahwa batas-batas dan luas objek gugatan tidak jelas / kabur harus ditolak, karena dalam surat gugatan angka 7 dengan jelas dan tegas telah disebutkan letak tanah, luas tanah serta batas-batas tanah sengketa dalam perkara ini, dan pada saat sidang pemeriksaan setempat para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah tidak menyanggah bahkan telah menunjukkan dan mengakui letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah sengketa sesuai surat gugatan, sedangkan alasan bahwa kuasa hukum para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi /

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Pembanding tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat adalah alasan yang dicari- cari;

- Bahwa alasan keberatan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang menyatakan bahwa majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam putusannya tersebut telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut oleh para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR harus ditolak, hal ini karena ketentuan dalam HIR tersebut hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, selain itu berdasarkan Yurisprudensi Nomor 499K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar- benar menyelesaikan perkara, dan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa mengabulkan hal yang lebih dari pada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materil diizinkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebelum lebih jauh mempertimbangkan apakah putusan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut akan dikuatkan ataukah dibatalkan dan hal- hal lain terkait alasan keberatan banding dari para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai alasan keberatan para Tergugat Konvensi / Penggugat

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Rekonvensi / Pembanding khususnya yang menyatakan bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut tidak sah karena salah satu anggota majelis Hakim yang menyidangkan serta memeriksa dan memutus perkara ini bernama Drs. SAKDULLAH, S.H. serta Panitera Pengganti bernama ABU TOLIB, S.H. telah melanggar Pasal 29 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, berikut Penjelasannya, serta Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007 halaman 86 angka 2 dan 3, yakni mengenai adanya kewajiban Hakim dan Panitera untuk mengundurkan diri dari persidangan;

Menimbang, bahwa alasan keberatan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut harus lebih dahulu dipertimbangkan mengingat urgensi kewajiban mengundurkan diri Hakim dan Panitera dari persidangan dimaksud berkaitan dengan prosedur yang pada dasarnya harus ditentukan sebelum yang bersangkutan menyidangkan / melanjutkan menyidangkan perkara tersebut, dan yang apabila ketentuan tersebut benar-benar telah dilanggar mengakibatkan putusannya tidak sah;

Menimbang, bahwa alasan keberatan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, berikut Penjelasannya, serta ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007 halaman 86 angka 2 dan 3;
- Bahwa meskipun Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah dinyatakan tidak berlaku lagi

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



yakni dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, akan tetapi oleh karena mengenai asas serta norma mengenai adanya kewajiban mengundurkan diri oleh Hakim dan Panitera dari persidangan dimaksud diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (vide: Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Penjelasannya), maka majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan hal tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Penjelasannya;

- Bahwa pada dasarnya menurut hukum bahwa seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (vide: Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), dan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila Hakim atau Panitera atau pihak pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya (vide: Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009);
- Bahwa majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "perkara yang pernah ditangani" dalam ketentuan tersebut

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



tidak mencakup perkara yang diputus negatif, karena dalam perkara yang diputus negatif sesungguhnya pokok sengketa dalam perkara tersebut belum diperiksa dan belum diputuskan; Dan bahwa yang dimaksud dengan "pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya" adalah apabila yang bersangkutan (Hakim dan Panitera tersebut) pernah mengadili perkara dimaksud pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah, dan atau Hakim dan Panitera tersebut pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim atau Panitera;

- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* putusan sebelumnya adalah bersifat negatif (bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima), dan bahwa perkara yang ditangani oleh Hakim dan Panitera tersebut masih dalam tingkat Pengadilan yang sama, lagi pula tidak ternyata ada suatu petunjuk yang dapat disimpulkan bahwa Hakim dan Panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, sehingga majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas / ketentuan kewajiban bagi Hakim dan Panitera untuk mengundurkan diri dari persidangan perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim tingkat banding

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa keberatan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengenai adanya pelanggaran atas Pasal 29 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, berikut Penjelasannya, serta ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007 halaman 86 angka 2 dan 3 tersebut adalah tidak beralasan, dan bahwa karenanya Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut adalah sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam putusannya tersebut, sepanjang DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi, yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat dengan alasan antara lain bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau terdahulu yakni Putusan Nomor 278/Pdt.G/2008/PA LLg. tanggal 05-03-2009 amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, dengan kata lain putusan terdahulu tersebut bersifat negatif, maka meskipun subjek dan objek perkara dalam putusan tersebut sama dengan subjek dan objek dalam perkara ini namun hal itu tidak menyebabkan *ne bis in idem*, adalah sudah tepat dan benar, karena dalam putusan negatif tidak melekat *ne bis in idem* (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438K/Pdt/1984), sehingga majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding sendiri, karenanya putusan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut sepanjang DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam putusannya tersebut, sepanjang DALAM KONVENSI Dalam Pokok Perkara, khususnya sepanjang mengenai penetapan ahli waris dari almarhum H. AGUS bin H. DJAIR serta mengenai penetapan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding sendiri, namun demikian majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama, bahwa beberapa orang ahli waris dari almarhum H. AGUS bin H. DJAIR (yakni: Hj. Siti Ningdep (isteri/janda), Siti Aminah binti H. Agus (anak perempuan), H. M. Akil bin H. Agus (anak laki-laki), dan Abdul Gani bin H. Agus (anak laki-laki)), telah meninggal dunia sebelum dilakukan pembagian harta warisan, dengan demikian perkara ini adalah terkait dengan pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat, sehingga pembagiannya harus dilakukan secara jelas mengenai siapa-siapa ahli warisnya dan harta warisannya dalam setiap tingkatan; Bahwa oleh karenanya dengan tidak merubah substansi dan maksud sebagaimana apa yang sudah dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan tingkat pertama tersebut,

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



dengan susunan dan redaksi yang sedemikian rupa, majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk memperbaiki bunyi amar putusan tingkat pertama khususnya sepanjang mengenai penetapan keahliwarisan almarhum H. AGUS bin H. DJAIR dan bagian masing-masing ahli waris dimaksud dengan susunan dan redaksi yang sedemikian rupa disesuaikan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2009 halaman 198-199, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, dengan demikian dengan susunan dan redaksi amar putusan dimaksud akan ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan dan pada gilirannya akan ditetapkan pula bagian masing-masing para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris almarhum H. AGUS bin H. DJAIR dari harta peninggalan almarhum H. AGUS bin H. DJAIR tersebut, sehingga amar putusan dimaksud akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam putusannya tersebut, sepanjang DALAM KONVENSI Dalam Pokok Perkara, khususnya sepanjang mengenai objek perkara yang diajukan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding sendiri, sedangkan keberatan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam memori

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



bandingnya yang antara lain menyatakan bahwa batas-batas dan luas objek gugatan tidak jelas / kabur tidak dapat dibenarkan, karena objek gugatan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan telah diverifikasi melalui pembuktian dalam persidangan dan telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat sehingga objek gugatan yang dimaksudkan tidak lain daripada objek yang ciri- cirinya sebagaimana telah disebutkan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan banding para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang antara lain menyatakan bahwa majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah mengabulkan melebihi dari apa yang diminta / dituntut oleh para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, yakni khususnya sepanjang mengenai penetapan majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 403 Desa / Kelurahan Permiri sebagaimana tersebut pada amar angka 7 putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tidak beralasan, karena meskipun hal itu tidak secara eksplisit dinyatakan dalam petitum gugatan akan tetapi pernyataan majelis Hakim yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum adalah merupakan konsekuensi yuridis yang urgensinya tidak terpisah dari amar putusan yang menetapkan bahwa objek sengketa terbukti merupakan harta peninggalan almarhum H. AGUS bin H. DJAIR yang belum dibagiwariskan dan harus dibagiwariskan kepada para ahli warisnya sedangkan Sertipikat tersebut adalah surat bukti yang dikuasai dan diajukan oleh para pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam meneguhkan bantahan / jawabannya yang ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



majelis Hakim tingkat pertama, yang disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri majelis Hakim tingkat banding, bahwa Sertipikat tersebut (bukti T.1) didasarkan pada surat-surat pengakuan hak milik yang tidak jelas / tidak menyebutkan asal-usul perolehan hak milik tersebut, melainkan senyatanya bahwa objek gugatan adalah harta peninggalan almarhum H. AGUS BIN H. DJAIR yang belum dibagiwariskan kepada para ahli warisnya, sehingga guna tercapainya kepastian hukum mengenai status kepemilikan objek tanah sengketa maka Sertipikat tersebut (bukti T.1.) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam putusannya tersebut sepanjang DALAM REKONVENSI yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding sendiri; Lagi pula oleh karena pokok gugatan rekonvensi tersebut yang antara lain adalah berupa kerugian materil yang diperhitungkan dari uang sewa objek berupa Ruko yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 26 RT 04 Kelurahan Pasar Permiri Lubuk Linggau yang menjadi objek pula dalam gugatan konvensi dalam perkara ini, objek dimaksud sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi terbukti sebagai harta peninggalan almarhum H. AGUS bin H.DJAIR yang belum dibagiwariskan dan harus dibagiwariskan kepada para ahli warisnya, sehingga gugatan rekonvensi tersebut jika dikaitkan dengan apa yang telah dinyatakan terbukti dalam konvensi tidak mempunyai dasar dan

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal selain dan selebihnya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam putusannya tersebut, baik DALAM KONVENSI maupun DALAM REKONVENSI, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 216/Pdt.G/2009/PALg. yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 21 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1431 H dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 4 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1431 H tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan amar putusan tersebut akan berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding patut dibebankan kepada para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 216/Pdt.G/2009/PA LLg. yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 21 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1431 H dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 4 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1431 H dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan H. AGUS bin H. DJAIR telah meninggal dunia karena sakit di Palembang pada tanggal 31 Agustus 1967, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 4 orang anak sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Siti Ningdep binti H. Zahri (isteri);
 - 2.2. Siti Aminah binti H. Agus (anak perempuan);
 - 2.3. H. M. Akil bin H. Agus (anak laki-laki);
 - 2.4. Abdul Gani bin H. Agus (anak laki-laki);
 - 2.5. H. M. Ali bin H. Agus (anak laki-laki).
3. Menetapkan harta-harta peninggalan

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



almarhum H. Agus bin H. Djair yang belum dibagiwariskan kepada para ahli warisnya dan dikuasai oleh para Tergugat Konvensi dengan cara melawan hukum berupa:

3.1. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 31,90 meter, lebar bagian depan (sebelah Timur) 4,15 meter, lebar bagian belakang (sebelah Barat) 3,08 meter, berikut sebuah bangunan Ruko 2 lantai pada bagian depan dan 1 lantai pada bagian belakang, nama toko "TOKO BUKU / PERCETAKAN INTAN SRIWIJAYA" yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, dekat Simpang Tiga Nomor 76 RT 4 Kelurahan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuk linggau Barat II, Kota Lubuk linggau Telepon 321713, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Koramil Kota / Rumah Bontet;
- Sebelah Utara berbatas dengan Toko Mas Kenangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Usaha Motor;

3.2. Uang sewa "Toko Buku / Percetakan Intan Sriwijaya" tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Menyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 403,

- PROPINSI : SUMATERA SELATAN
- KABUPATEN / KOTAMADYA : LUBUKL INGGAU
- KECAMATAN : LUBUK LINGGAU BARAT II
- DESA / KELURAHAN : PASAR PERMIRI

Hal. 26 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



- SURAT UKUR :

Tanggal 25 - 4 - 2007

Nomor

18/Ps.Permiri/2007

Luas 141 M2

- NAMA PEMEGANG HAK :

1. A. MUNIR

2. SAKDIAH

3. RUKOIYAH

4. ZULKARNAIN

5. SA,ADAH

- PENERBITAN SERTIPIKAT : Lubuk Linggau, Tgl. 07
- 05 - 2007

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. AGUS bin H. DJAIR adalah sebagai berikut:

5.1. Hj. Siti Ningdep binti H. Zahri (isteri), memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta warisan H. AGUS bin H. DJAIR;

5.2. Siti Aminah binti H. Agus (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{56}$ dari harta warisan H. AGUS bin H. DJAIR;

5.3. H. M. Akil bin H. Agus (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{56}$ dari harta warisan H. AGUS bin H. DJAIR;

5.4. Abdul Gani bin H. Agus (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{56}$ dari harta warisan H. AGUS bin H. DJAIR;

5.5. H. M. Ali bin H. Agus (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{56}$ dari harta warisan H. AGUS bin H. DJAIR.

6. Menetapkan bahwa Hj. SITI NINGDEP binti H. ZAHRI telah meninggal dunia karena sakit di Palembang pada tanggal 7 Oktober 1975, dengan meninggalkan

Hal. 27 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



ahli waris 4 orang anak sebagai berikut:

- 6.1. Siti Aminah binti H. Agus (anak perempuan);
- 6.2. H. M. Akil bin H. Agus (anak laki-laki);
- 6.3. Abdul Gani bin H. Agus (anak laki-laki);
- 6.4. H. M. Ali bin H. Agus (anak laki-laki).

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. SITI NINGDEP binti H. ZAHRI tersebut adalah sebagai berikut:

- 7.1. Siti Aminah binti H. Agus (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{7}$ dari harta warisan Hj. SITI NINGDEP binti H. ZAHRI;
- 7.2. H. M. Akil bin H. Agus (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ dari harta warisan Hj. SITI NINGDEP binti H. ZAHRI;
- 7.3. Abdul Gani bin H. Agus (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ dari harta warisan Hj. SITI NINGDEP binti H. ZAHRI;
- 7.4. H. M. Ali bin H. Agus (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ dari harta warisan Hj. SITI NINGDEP binti H. ZAHRI.

8. Menetapkan bahwa SITI AMINAH binti H. AGUS telah meninggal dunia karena sakit di Palembang pada tanggal 23 Mei 1996, dengan meninggalkan ahli waris 3 orang saudara sebagai berikut:

- 8.1. H. M. Akil bin H. Agus (saudara laki-laki);
- 8.2. Abdul Gani bin H. Agus (saudara laki-laki);
- 8.3. H. M. Ali bin H. Agus (saudara laki-laki).

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris SITI AMINAH binti H. AGUS adalah sebagai berikut:

- 9.1. H. M. Akil bin H. Agus (saudara laki-laki) mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan SITI AMINAH binti H. AGUS;
- 9.2. Abdul Gani bin H. Agus (saudara laki-laki) mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan SITI AMINAH

Hal. 28 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



binti H. AGUS;

9.3. H. M. Ali bin H. Agus (saudara laki-laki)
mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan SITI AMINAH
binti H. AGUS.

10. Menetapkan bahwa H. M. AKIL bin H. AGUS telah
meninggal dunia di Palembang pada tanggal 25
Pebruari 1987 karena sakit, dengan meninggalkan
ahli waris seorang isteri dan 5 orang anak, sebagai
berikut:

10.1. Hj. Zuhro binti H. Nanguning (isteri);

10.2. Munir bin H. M. Akil (anak laki-laki);

10.3. Sa'diah binti H. M. Akil (anak perempuan);

10.4. Ruqoyah binti H. M. AKIL (anak perempuan);

10.5. Zulkarnain bin H. M. Akil (anak laki-laki);

10.6. Sa'adah binti H. M. Akil (anak perempuan).

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. M.
AKIL bin H. AGUS tersebut sebagai berikut:

11.1. Hj. Zuhro binti H. Nanguning (isteri)
memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta warisan H. M. AKIL
bin H. AGUS;

11.2. Munir bin H. M. Akil (anak laki-laki)
memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{56}$ dari harta
warisan H. M. AKIL bin H. AGUS;

11.3. Sa'diah binti H. M. Akil (anak perempuan)
memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{56}$ dari harta warisan
H. M. AKIL bin H. AGUS;

11.4. Ruqoyah binti H. M. Akil (anak perempuan)
memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{56}$ dari harta warisan
H. M. AKIL bin H. AGUS;

11.5. Zulkarnain bin H. M. Akil (anak laki-laki)
memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{56}$ dari harta
warisan H. M. AKIL bin H. AGUS;

11.6. Sa'adah binti H. M. Akil (anak perempuan)
memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{56}$ dari harta warisan
H. M. AKIL bin H. AGUS;

Hal. 29 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



12. Menetapkan ABDUL GANI bin H. AGUS telah meninggal dunia karena sakit di Palembang pada tanggal 2 Desember 2008, dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak sebagai berikut:

12.1. Nurly binti A. Gani (Abdul Gani) (anak perempuan);

12.2. Munzir bin A. Gani (Abdul Gani) (anak laki-laki).

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris ABDUL GANI bin H. AGUS tersebut adalah sebagai berikut:

13.1. Nurly binti A. Gani (Abdul Gani) (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{3}$ dari harta warisan ABDUL GANI bin H. AGUS;

13.2. Munzir bin A. Gani (Abdul Gani) (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{3}$ dari harta warisan ABDUL GANI bin H. AGUS;

14. Menetapkan bagian para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris almarhum H. AGUS bin H. DJAIR, baik ahli waris langsung maupun ahli waris tingkat berikutnya, yang berhak menerima bagian waris dari harta peninggalan almarhum H. AGUS bin H. DJAIR sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3.1. dan 3.2. di atas, sebagai berikut:

14.1. H. M. Ali bin H. Agus (Penggugat Konvensi I) memperoleh $\frac{24}{72}$ dari harta peninggalan H. AGUS bin H. DJAIR;

14.2. Nurly binti Abdul Gani (Penggugat Konvensi II) memperoleh $\frac{8}{72}$ dari harta peninggalan H. AGUS bin H. DJAIR;

14.3. Munzir bin Abdul Gani (Penggugat Konvensi III) memperoleh $\frac{16}{72}$ dari harta peninggalan H. AGUS bin H. DJAIR;

14.4. Hj. Zuhroh binti Nanguning (Tergugat Konvensi I) memperoleh $\frac{3}{72}$ dari harta peninggalan H. AGUS bin H. DJAIR;

Hal. 30 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



- 14.5. Munir bin H. M. Akil (Tergugat Konvensi II) memperoleh 6/72 dari harta peninggalan H. AGUS bin H. DJAIR;
- 14.6. Sa'diah binti H. M. Akil (Tergugat Konvensi III) memperoleh 3/72 dari harta peninggalan H. AGUS bin H. DJAIR;
- 14.7. Ruqoyah binti H. M. Akil (Tergugat Konvensi IV) memperoleh 3/72 dari harta peninggalan H. AGUS bin H. DJAIR;
- 14.8. Zulkarnain bin H. M. Akil (Tergugat Konvensi V) memperoleh 6/72 dari harta peninggalan H. AGUS bin H. DJAIR;
- 14.9. Sa'adah binti H. M. Akil (Tergugat Konvensi VI) memperoleh 3/72 dari harta peninggalan H. AGUS bin H. DJAIR;
15. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian waris terhadap harta warisan H. AGUS bin H. DJAIR tersebut dalam amar angka 3.1. dan 3.2., dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai haknya sebagaimana tersebut dalam amar angka 14, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura agar dijual lelang melalui pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris tersebut sesuai haknya masing-masing;
16. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSII

- Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya

Hal. 31 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.942.000,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi / para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1431 H oleh Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H. dan Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2010/PTA Plg. tanggal 6 Mei 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H. dan Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota, dan Dra. Rodiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. R. M. ZAINI. SH., M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 32 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, S.H.
ABDULLAH. S.H., M.H.

DRS. H. SULAEMAN

PANITERA PENGGANTI,

Dra. RODIYATI

Perincian biaya perkara:

Biaya proses: Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 23 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)